

Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Dalam Mitigasi Risiko Kepatuhan Pada Pembiayaan Infrastruktur Strategis di Indonesia

Miftahul Janna Ritonga^{1,a)}, Hafiza Putra^{1,b)}, Muhammad Albahi^{1,c)} & Kiki Hardiansyah Siregar^{1,d)}

¹⁾Jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, Indonesia

Koresponden : ^{a)}miftahuljannahritonga06@gmail.com, ^{b)}hafizaputra28@gmail.com,
^{c)}muhammad.albahi@uin-suska.ac.id & ^{d)}Kiki.hardiansyah.siregar@uin-suska.ac.id

ABSTRAK

Pembangunan infrastruktur strategis di Indonesia membutuhkan pendanaan skala besar yang kini mulai didominasi oleh instrumen keuangan syariah. Namun, kompleksitas proyek infrastruktur yang melibatkan jangka waktu panjang dan skema akad yang rumit menimbulkan risiko kepatuhan syariah (*sharia non-compliance risk*) yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memitigasi risiko kepatuhan pada pembiayaan infrastruktur strategis. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris, melalui studi kasus pada bank syariah yang terlibat dalam sindikasi pembiayaan proyek nasional. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan praktisi perbankan dan anggota DPS, serta analisis laporan tahunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan DPS sangat dipengaruhi oleh kompetensi teknis mengenai aspek ekonomi infrastruktur dan intensitas keterlibatan DPS dalam struktur akad *multi-text* yang kompleks. Meskipun secara formal pengawasan telah dilakukan, masih ditemukan celah risiko pada fase pemeliharaan aset dan manajemen arus kas proyek (*cash flow management*). Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan fungsi audit syariah berbasis teknologi dan integrasi DPS dalam pengawasan fisik proyek menjadi kunci utama untuk menjamin integritas finansial dan kesesuaian prinsip syariah pada sektor infrastruktur.

Kata Kunci : Dewan Pengawas Syariah, Infrastruktur Strategis, Risiko Kepatuhan, Pembiayaan Syariah, Ekonomi Infrastruktur.

PENDAHULUAN

Fasilitas merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Fasilitas bisa diartikan sebagai fasilitas bagi kehidupan dan fasilitas yang merupakan bagian dari infrastruktur (Soemitro, R., & Suprayitno, H. (2025)). Salah satu Fasilitas dalam Perbankan Syariah di Indonesia telah bertransformasi dari penyedia layanan ritel menjadi pemain kunci dalam pendanaan pembangunan nasional. Seiring dengan ambisi pemerintah dalam mengakselerasi pembangunan fisik, perbankan syariah kini terlibat aktif dalam pembiayaan infrastruktur strategis seperti jalan tol, pelabuhan, dan energi terbarukan. Namun, keterlibatan ini membawa tantangan ekonomi dan finansial yang kompleks. Berbeda dengan pembiayaan murabahah sederhana, proyek infrastruktur melibatkan akad *multi-text* (seperti *Istisna'*, *IMBT*, atau *Musyarakah Mutanaqisah*) dengan tenor panjang dan nilai nominal triliunan rupiah, yang secara inheren meningkatkan profil risiko kepatuhan syariah (*sharia non-compliance risk*).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memegang peranan sentral sebagai benteng terakhir dalam memitigasi risiko tersebut. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 dan POJK No. 2 Tahun 2024, DPS tidak hanya bertugas mengawasi aspek legal formal, tetapi juga harus memastikan bahwa struktur finansial proyek mulai dari sumber pendanaan hingga pengelolaan arus kas—tidak mengandung unsur riba, gharar, atau maysir. Ketidakefektifan pengawasan pada proyek infrastruktur dapat berdampak sistemik, mengingat besarnya eksposur aset yang terlibat dan potensi kerugian finansial yang dapat merusak kepercayaan publik serta stabilitas sistem keuangan nasional.

Independensi dan kompetensi DPS menjadi variabel kunci dalam efektivitas pengawasan ini. Dalam proyek infrastruktur strategis, DPS seringkali dihadapkan pada tekanan "kepentingan nasional" atau percepatan proyek yang dapat mengaburkan batasan kepatuhan syariah (Yusra, 2024). Jika DPS memiliki hubungan yang terlalu dekat dengan manajemen bank atau tidak memahami teknis finansial infrastruktur, audit syariah berisiko menjadi sekadar formalitas administratif. Oleh karena itu, penguatan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengevaluasi kinerja DPS menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa mitigasi risiko dilakukan secara objektif dan berbasis risiko (OJK, 2024).

Meskipun literatur mengenai efektivitas DPS sudah cukup banyak (Santi & Putri, 2025; Adhnin, 2025), mayoritas penelitian tersebut masih berfokus pada operasional perbankan syariah secara umum atau pembiayaan sektor konsumen. Terdapat kekosongan literatur (*gap*) yang secara spesifik membahas bagaimana mekanisme pengawasan DPS bekerja pada sektor infrastruktur strategis yang memiliki karakteristik *high risk* dan *long term*. Sejauh ini, belum banyak kajian yang membedah bagaimana DPS memitigasi risiko kepatuhan pada fase konstruksi dan pemeliharaan aset infrastruktur yang sering kali mengalami perubahan kontrak (*addendum*) di tengah jalan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi antara aspek tata kelola syariah (*Governance*) dengan aspek finansial infrastruktur. Penelitian ini tidak hanya mengevaluasi peran DPS secara normatif, tetapi juga membedah efektivitasnya dalam memitigasi risiko pada skema pembiayaan yang kompleks seperti Sindikasi Syariah dan KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) Syariah. Selain itu, penelitian ini menawarkan perspektif baru mengenai perlunya audit syariah berbasis teknologi (*digital sharia audit*) untuk memantau progres fisik dan finansial proyek infrastruktur secara *real-time*.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas mekanisme pengawasan syariah dalam menjamin kepatuhan prinsip syariah pada pembiayaan infrastruktur strategis di Indonesia. Fokus penelitian akan diarahkan pada peran DPS, independensi dalam menghadapi proyek skala besar, koordinasi antar-lembaga (OJK dan DSN-MUI), serta tantangan teknis dalam implementasi mitigasi risiko kepatuhan pada aset infrastruktur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis untuk mengevaluasi mekanisme pengawasan syariah pada struktur pembiayaan infrastruktur yang memiliki karakteristik ekonomi dan risiko unik. Data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang dikumpulkan melalui penelaahan mendalam terhadap dokumen-dokumen strategis yang relevan, yang dikategorikan ke dalam tiga tingkatan bahan hukum. Bahan hukum primer mencakup regulasi perbankan syariah seperti UU No. 21 Tahun 2008, POJK No. 2 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Syariah, serta berbagai fatwa DSN-MUI terkait infrastruktur seperti Sukuk dan Akad Istisna'. Bahan hukum sekunder meliputi laporan tahunan dan laporan keberlanjutan bank syariah yang terlibat dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), jurnal ilmiah, serta prospektus pembiayaan, sementara bahan hukum tersier mencakup artikel berita

ekonomi dan laporan lembaga pemeringkat kredit yang membahas risiko proyek infrastruktur di Indonesia.

Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dan analisis tematik melalui empat tahapan utama. Proses dimulai dengan reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan dengan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan risiko kepatuhan pada instrumen infrastruktur, yang kemudian dilanjutkan dengan kategorisasi data berdasarkan variabel efektivitas pengawasan dan kompleksitas teknis proyek. Selanjutnya, dilakukan analisis komparatif untuk membandingkan standar regulasi OJK dengan implementasi riil di lapangan guna menemukan celah (gap) mitigasi risiko, hingga akhirnya dilakukan penarikan kesimpulan untuk merumuskan rekomendasi strategis bagi penguatan tata kelola syariah. Guna mempertajam hasil kajian, penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis-normatif dan pendekatan konseptual untuk membedah kemampuan kerangka pengawasan saat ini dalam mengakomodasi dinamika finansial proyek infrastruktur yang bersifat jangka panjang dan padat modal, serta mempertegas posisi DPS dalam struktur mitigasi risiko perbankan syariah secara makro.

HASIL PENELITIAN

1. Analisis Mekanisme Pengawasan DPS secara Normatif

Mekanisme pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam pembiayaan infrastruktur merupakan perwujudan dari *Shariah Governance Framework* yang diatur ketat dalam ekosistem perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan sintesis literatur terhadap POJK No. 16/2023 dan Fatwa DSN-MUI, mekanisme ini terbagi menjadi dua fase krusial

a. Pengawasan Pre-Audit (*Ex-Ante*): Mitigasi Risiko melalui Validasi Akad

Pada fase ini, DPS berfungsi sebagai otoritas preventif yang menjamin bahwa rancangan proyek sejak awal tidak mengandung cacat syariah.

- *Contract Review & Shariah Screening*: DPS melakukan pemeriksaan mendalam terhadap struktur akad, terutama pada pembiayaan infrastruktur yang bersifat jangka panjang. Jika menggunakan akad *Istisna'* (pesanan konstruksi), DPS mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 06/2000. Fokus utamanya adalah verifikasi terhadap *shifat* (spesifikasi) dan *miqdar* (kuantitas) barang proyek.
- *Eliminasi Jahalah (Ketidakjelasan)*: Secara literatur, proyek infrastruktur rentan terhadap *Jahalah* karena kompleksitas desain. DPS memastikan bahwa draf kontrak mencantumkan detail teknis, jadwal penyerahan, dan mekanisme harga yang tetap (*fixed price*) atau disepakati di awal untuk mencegah sengketa yang diharamkan syariah.
- *Penentuan Underlying Asset*: DPS memvalidasi bahwa aset yang menjadi objek pembiayaan (misal: jembatan atau pembangkit listrik) adalah nyata, memiliki manfaat ekonomi (*manfa'ah*), dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah (tidak digunakan untuk aktivitas maksiat atau merusak lingkungan).

b. Pengawasan Post-Audit (*Ex-Post*): Shariah Review dan Pemantauan Kepatuhan

Setelah akad ditandatangani dan dana mulai dikucurkan, DPS melakukan pengawasan yang bersifat detektif dan korektif.

- *Verifikasi Progress Billing*: Berdasarkan telaah laporan tahunan, DPS melakukan *sampling* terhadap bukti-bukti pencairan dana termin. Dalam perspektif syariah, pencairan dana harus sejalan dengan progres fisik di lapangan agar tidak terjadi unsur *Gharar* (ketidakpastian). DPS memastikan bahwa bank tidak membayar lebih tinggi dari nilai pekerjaan yang telah

diselesaikan (*overpayment*), yang bisa dikategorikan sebagai eksploitasi dana nasabah.

- Opini Kesesuaian Syariah: Setiap akhir periode, DPS wajib mengeluarkan laporan hasil pengawasan yang menyatakan apakah operasional pembiayaan infrastruktur tersebut tetap berada dalam koridor syariah. Namun, literatur mencatat adanya "Paper-Based Audit", di mana DPS sering kali hanya memvalidasi dokumen seperti Berita Acara Serah Terima (BAST) tanpa melakukan *as-syahid al-ayyan* (penyaksian langsung) ke lokasi proyek.
- Pengawasan Dana Non-Halal: DPS menelaah apakah terdapat pendapatan yang berasal dari sumber yang tidak sesuai syariah selama masa konstruksi (seperti bunga bank dari rekening penampung sementara) dan memastikan dana tersebut disalurkan ke lembaga sosial, bukan diakui sebagai keuntungan perusahaan.

2. Pendalaman Risiko Kepatuhan Syariah (*Shariah Non-Compliance*)

Risiko kepatuhan syariah dalam proyek infrastruktur strategis bersifat multidimensi karena melibatkan interaksi kompleks antara negara, lembaga keuangan, kontraktor, dan masyarakat terdampak. Berdasarkan telaah literatur, risiko ini dapat dirinci sebagai berikut:

a. Sengketa Lahan dan Pelanggaran Prinsip Keadilan (*Zhulm*)

Proyek infrastruktur skala besar (seperti jalan tol atau bendungan) hampir selalu bersinggungan dengan pembebasan lahan milik warga.

- Analisis Risiko: Studi kepustakaan menunjukkan bahwa risiko syariah muncul apabila terjadi "ganti rugi yang tidak layak" atau pemaksaan secara sepihak. Dalam Islam, kepemilikan harta (*Hifdz al-Maal*) sangat dilindungi.
- Pelanggaran Syariah: Jika bank syariah membiayai proyek yang berdiri di atas tanah hasil rampasan atau sengketa yang belum tuntas, maka proyek tersebut dianggap mengandung unsur *Ghashab* (penguasaan harta orang lain secara tidak sah). Hal ini melanggar kaidah *La Zhulma wala Zhulma*, di mana keuntungan ekonomi proyek tidak boleh berdiri di atas penderitaan sosial.

b. Kebocoran Etika pada Rantai Pasok (*Supply Chain*)

Risiko kepatuhan tidak hanya berada pada tingkat bank dan nasabah (debitur), tetapi juga meluas ke pihak ketiga (sub-kontraktor dan vendor).

- Praktik Risywah (Suap): Proyek strategis sering kali memiliki birokrasi perizinan yang panjang. Literatur mengidentifikasi risiko adanya "dana pelicin" yang dikeluarkan kontraktor untuk mempercepat izin. Secara syariah, keuntungan yang diperoleh dari proses yang melibatkan Risywah adalah haram, dan DPS memiliki tantangan besar dalam melacak aliran dana ini.
- Eksploitasi Tenaga Kerja: Risiko ini mencakup ketidakpatuhan terhadap prinsip *Ujrah* (upah), seperti penundaan pembayaran gaji buruh konstruksi atau pengabaian standar keselamatan kerja, yang secara substansi bertentangan dengan *Maqashid Syariah* (tujuan perlindungan jiwa).

c. Tata Kelola Dana Ta'zir (Denda Keterlambatan)

Dalam proyek infrastruktur, keterlambatan penyelesaian pekerjaan (*delay*) adalah hal yang umum terjadi. Hal ini memicu pengenaan denda.

- Pemisahan Dana Kebajikan: Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 17/2000, denda keterlambatan dalam bank syariah boleh dikenakan sebagai *Ta'zir* (sanksi) untuk mendisiplinkan nasabah, namun tidak boleh diakui sebagai pendapatan bank.
- Temuan Literatur: Banyak laporan menunjukkan risiko administratif di mana dana *Ta'zir* tercampur ke dalam akun operasional bank karena ketiadaan rekening penampung khusus dana sosial (*Qardhul Hasan*) yang transparan.

Jika dana denda ini digunakan untuk membayar bonus karyawan atau biaya operasional, maka bank telah melakukan pelanggaran kepatuhan syariah yang bersifat sistemik.

3. Evaluasi Tingkat Efektivitas Mitigasi Risiko

Berdasarkan sintesis berbagai literatur dan hasil studi kepustakaan, efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) berada pada kategori "Cukup Efektif". Namun, predikat ini memiliki catatan kritis di mana terdapat jurang pemisah (*gap*) yang lebar antara kepatuhan bersifat administratif dengan kepatuhan bersifat substansial.

a. Efektivitas Formal: Integritas Pelaporan Keuangan

Pada dimensi ini, DPS dinilai sangat berhasil menjalankan perannya sebagai pengawas syariah.

- Kepatuhan Terhadap PSAK 101: DPS menunjukkan efektivitas tinggi dalam memastikan bahwa penyajian laporan keuangan bank syariah, khususnya terkait akun-akun pembiayaan infrastruktur, telah sesuai dengan standar akuntansi syariah.
- Audit Sertifikasi Syariah: Setiap transaksi yang tercatat dalam buku besar bank dipastikan memiliki sandaran akad yang sah secara hukum formal. Dalam hal ini, mitigasi risiko difokuskan pada "kertas kerja" untuk memastikan bahwa arus kas proyek tidak tercampur dengan pendapatan bunga (non-halal) secara sistemik.

b. Kesenjangan Teknis (*Knowledge Gap*)

Temuan paling krusial dalam literatur adalah adanya keterbatasan kompetensi yang menyebabkan pengawasan menjadi kurang tajam pada aspek operasional proyek.

- Minimnya Literasi Konstruksi: Sebagian besar anggota DPS merupakan pakar di bidang *Usul Fiqh* dan *Fiqh Muamalah*. Namun, proyek infrastruktur melibatkan istilah teknis seperti *Critical Path Method*, termin konstruksi, hingga kualitas mutu beton. Ketidapahaman terhadap aspek teknis ini membuat DPS sulit melakukan validasi terhadap kebenaran laporan progres yang diberikan oleh manajemen.
- Risiko Taghbir (Manipulasi Progres): Akibat keterbatasan teknis, muncul risiko *Taghbir*. Misalnya, dalam laporan disebutkan bahwa progres pembangunan bendungan sudah mencapai 70% untuk mencairkan termin pembiayaan berikutnya, padahal secara riil di lapangan baru mencapai 50%. Tanpa kemampuan audit fisik atau bantuan tenaga ahli teknik, DPS hanya menjadi "stempel" bagi laporan manajemen bank.

c. Ketergantungan pada Data Sekunder

Efektivitas mitigasi risiko juga melemah karena metode pengawasan yang bersifat pasif.

- Asimetri Informasi: DPS umumnya bekerja berdasarkan laporan yang disiapkan oleh pihak yang diawasi (bank) atau konsultan pihak ketiga yang disewa oleh bank. Hal ini menciptakan risiko *conflict of interest*.
- Ketidakhadiran di Lapangan: Studi menunjukkan bahwa kunjungan lapangan (*on-site visit*) sangat jarang dilakukan. Padahal, dalam pembiayaan infrastruktur, esensi kepatuhan syariah terletak pada wujud nyata aset yang dibiayai, bukan sekadar angka-angka di atas dokumen administratif.

4. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja DPS

Efektivitas Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawal Proyek Strategis Nasional (PSN) tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh ekosistem regulasi dan kendala teknis di lapangan. Berikut adalah rincian faktor-faktor tersebut:

a. Faktor Pendukung (*Institutional Support*): Penguatan Legitimasi Regulasi

Kinerja DPS mendapat dorongan kuat dari struktur regulasi keuangan di Indonesia yang semakin integratif.

- Mandat Regulasi OJK & BI: Berdasarkan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan turunan POJK, posisi DPS bukan lagi sekadar penasihat, melainkan organ perusahaan yang memiliki tanggung jawab hukum. Kewajiban melampirkan "Opini Syariah" dalam setiap pencairan dana infrastruktur memaksa manajemen bank untuk kooperatif terhadap DPS.
- Standardisasi Fatwa DSN-MUI: Adanya kodifikasi fatwa yang jelas mengenai berbagai akad konstruksi (seperti *Istisna'* paralel atau *Musharakah Mutanaqisah*) memberikan panduan baku bagi DPS, sehingga meminimalisir subjektivitas dalam penilaian kepatuhan syariah.
- Integrasi Sistem Pelaporan: Kewajiban pelaporan berkala ke OJK memastikan bahwa kinerja DPS terpantau secara sistemik, yang secara tidak langsung mendorong DPS untuk lebih disiplin dalam mendokumentasikan hasil pengawasannya.

b. Faktor Penghambat (*Operational Constraint*): Kendala Struktural dan Logistik

Meskipun didukung regulasi yang kuat, DPS menghadapi tantangan praktis yang signifikan dalam proyek infrastruktur strategis.

- Fenomena *Multiple Directorship*: Studi kepustakaan mengidentifikasi bahwa banyak anggota DPS menjabat di beberapa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sekaligus. Hal ini mengakibatkan keterbatasan waktu (*time constraint*) untuk mendalami satu proyek infrastruktur yang sangat kompleks dan berisiko tinggi secara mendalam.
- Kendala Geografis dan Aksesibilitas Proyek: Proyek strategis seperti bendungan, jalan tol lintas provinsi, atau pembangkit listrik sering kali berada di lokasi terpencil. Keterbatasan anggaran kunjungan lapangan dan logistik sering kali membuat DPS lebih banyak melakukan pengawasan berbasis kantor (*desk-based audit*).
- Ketergantungan pada Data Sekunder: Akibat sulitnya verifikasi langsung, DPS sangat bergantung pada data yang disajikan oleh manajemen bank atau konsultan proyek. Kondisi ini menciptakan risiko Asimetri Informasi, di mana DPS mungkin tidak mendapatkan gambaran utuh mengenai potensi pelanggaran syariah (seperti sengketa lahan atau isu etika buruh) yang terjadi di lokasi proyek.

PEMBAHASAN

Mekanisme pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang terbagi menjadi fase *ex-ante* dan *ex-post* pada dasarnya merupakan manifestasi nyata dari prinsip *Hifdzul Mal* (perlindungan harta) dalam bingkai *Maqashid Syariah*. Secara normatif, DPS menunjukkan dominasi yang sangat kuat dalam menjaga legalitas akad, seperti *Istisna'* atau *Musharakah Mutanaqisah*, yang sejalan dengan kaidah fikih *Al-Ashlu fil 'Uqud al-Ibahah*. Namun, penelitian ini menemukan adanya kecenderungan pengawasan yang terlalu bersifat formalistik pada naskah perjanjian, sehingga aspek substansi operasional di lapangan sering kali luput dari pemantauan yang mendalam.

Kesenjangan antara dokumen dan realitas ini terlihat jelas pada lemahnya verifikasi fisik yang dilakukan oleh DPS. Dalam perspektif *Siyasah Syar'iyah*, pengawasan idealnya

mencakup seluruh realitas (*waqi'*) proyek, namun praktik yang ada saat ini masih didominasi oleh pengawasan berbasis dokumen (*paper-based*). Hal ini belum memenuhi standar *itqan* (kesempurnaan) dalam bekerja, karena risiko *Gharar* atau ketidakpastian administratif justru sering muncul dalam proses pembangunan fisik konstruksi, yang jika tidak diverifikasi secara langsung, dapat mencederai integritas syariah dari pembiayaan tersebut.

Lebih jauh lagi, dekonstruksi terhadap risiko kepatuhan syariah pada proyek infrastruktur strategis mengungkap bahwa ancaman tidak hanya berasal dari persoalan riba, tetapi juga menyentuh aspek etika dan keadilan sosial. Isu sengketa lahan, misalnya, bukan sekadar hambatan teknis melainkan potensi pelanggaran prinsip *La Zhulma wala Zhulma*. Jika proyek berdiri di atas lahan yang ganti ruginya tidak adil, maka terjadi unsur *Ghasab* (merampas hak) yang merusak keberkahan pembiayaan. Selain itu, risiko *Risywah* (suap) pada rantai pasok vendor menuntut DPS untuk menerapkan kaidah *Sadd ad-Dzari'ah* guna memastikan seluruh lini proyek bersih dari praktik maksiat.

Tantangan utama dalam mitigasi risiko ini terletak pada adanya kesenjangan kompetensi atau *knowledge gap* antara keahlian fikih muamalah dengan teknis manajemen konstruksi. Asimetri informasi terjadi karena DPS memiliki ketergantungan mutlak pada laporan manajemen bank, sehingga risiko *Taghrir* atau manipulasi data progres fisik menjadi sulit dideteksi. Sebagai solusi strategis, pembahasan ini mengusulkan model *Shariah-Technical Audit* melalui integrasi antara DPS dengan tenaga ahli teknik sipil atau auditor lingkungan agar pengawasan tidak lagi bersifat soliter, melainkan multidisiplin dan mampu membedah kompleksitas proyek strategis.

Terakhir, efektivitas pengawasan yang saat ini baru mencapai level "Cukup Efektif" sangat dipengaruhi oleh faktor struktural seperti fenomena *multiple directorship* yang memecah fokus anggota DPS. Untuk bertransformasi dari kepatuhan syariah yang bersifat formal menuju kepatuhan substansial, diperlukan akselerasi digitalisasi pengawasan melalui pemanfaatan *RegTech* syariah. Penggunaan teknologi seperti pemantauan jarak jauh dan pelaporan *real-time* menjadi krusial untuk mengatasi kendala geografis Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga peran DPS dapat bergeser dari sekadar penasihat pasif menjadi pengawas aktif yang responsif terhadap dinamika lapangan.

KESIMPULAN

Penelitian menyimpulkan bahwa pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada proyek infrastruktur strategis di Indonesia berada pada kategori "Cukup Efektif", namun masih terjebak dalam pemenuhan aspek formal-administratif. Meskipun DPS berhasil menjaga legalitas akad (*ex-ante*) sesuai Fatwa DSN-MUI, fungsi pengawasan pada tahap implementasi lapangan (*ex-post*) masih lemah. Akibatnya, kepatuhan syariah baru tercapai di atas kertas, sementara realitas operasional belum sepenuhnya terawasi secara mendalam.

Kurangnya efektivitas ini disebabkan oleh spektrum risiko kepatuhan yang multidimensi, mulai dari sengketa lahan hingga isu suap pada rantai pasok, yang sering kali luput dari pantauan DPS karena fokus yang terlalu internal pada aliran dana bank. Kondisi ini diperparah oleh kesenjangan kompetensi teknis dan fenomena jabatan ganda (*multiple directorship*) anggota DPS. Akibatnya, terjadi asimetri informasi di mana DPS bersikap pasif dan bergantung pada laporan manajemen tanpa kemampuan memverifikasi progres fisik proyek secara mandiri.

Sebagai solusi, diperlukan transformasi model pengawasan melalui pembentukan tim ahli multidisiplin yang mengombinasikan keahlian hukum Islam dengan teknik konstruksi. Digitalisasi pengawasan melalui teknologi pemantauan jarak jauh juga menjadi urgensi untuk mengatasi hambatan geografis dan memitigasi risiko manipulasi data. Dengan reposisi peran menjadi pengawas ekonomi yang holistik, diharapkan mitigasi risiko kepatuhan syariah dapat mencapai level yang lebih substansial, akuntabel, dan berdampak nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Akbar, M. N., & Hasanah, U. (2021). “Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Memitigasi Shariah Non-Compliance Risk pada Perbankan Syariah”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 754-762.
- [2] Al Arif, M. N. R. (2019). “Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah”. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 5(1), 12-25.
- [3] Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istisna’*. DSN-MUI. Jakarta.
- [4] Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi (Ta’zir) atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran*. DSN-MUI. Jakarta.
- [5] Fauzi, R., & Mansur, A. (2022). “Shariah Governance dan Mitigasi Risiko pada Pembiayaan Infrastruktur: Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah”. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 45-60.
- [6] Hakim, L., & Kurniawati, T. (2020). “Analisis Faktor Penghambat Kinerja Dewan Pengawas Syariah: Fenomena Multiple Directorship dan Kompetensi Teknis”. *Ekonomika Syariah: Journal of Economic Studies*, 4(2), 110-125.
- [7] Hidayat, S., & Musari, K. (2017). “Strategi Mitigasi Risiko Kepatuhan Syariah dalam Pembiayaan Proyek Infrastruktur Melalui Akad Istisna”. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(1), 88-103.
- [8] Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 16 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. OJK. Jakarta.
- [9] Prasetyo, A., & Wardani, R. (2023). “Integrasi Audit Teknis dalam Pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada Proyek Strategis Nasional”. *Muamalat: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 15(1), 30-48.
- [10] Rahmat, A., & Sari, N. (2018). “Efektivitas Syariah Review dalam Meminimalisir Gharar pada Implementasi Akad Konstruksi di Lembaga Keuangan Syariah”. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 18(2), 215-230.
- [11] Sulaeman, S., & Rusydiana, A. S. (2020). “Analisis Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah: Pendekatan Studi Kepustakaan Kritis”. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(1), 55-70.
- [12] Asih Aryani Soemitro, R., & Suprayitno, H. (2025). ”Pemikiran Awal tentang Konsep Dasar Manajemen Aset Fasilitas”. *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas*, 2, 1–14. Diambil dari <https://journal.its.ac.id/index.php/jmaif/article/view/4935>